KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

NOMOR:056/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/V/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
PADA PROGRAM S1, UNIVERSITAS TRUNOJOYO, KAB. BANGKALAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Pengakuan Akreditasi untuk Program Studi Teknik Informatika pada Universitas Trunojoyo, Kab. Bangkalan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA, UNIVERSITAS TRUNOJOYO, KAB. BANGKALAN.
KESATU	:	Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknik Informatika Jenjang S1 Universitas Trunojoyo, Kab. Bangkalan dengan Peringkat B.
KEDUA	:	Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
KETIGA	:	Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknik Informatika pada program S1 Universitas Trunojoyo, Kab. Bangkalan, terbukti tidak memenuhi ketentuan akreditasi pada LAM INFOKOM.
KEEMPAT	:	Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Ditandatangani elektronik:
SRI HARTATI
05-05-2025
20:39:33 WIB

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM